



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2641 K/40/MEM/2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST SUKOLILO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kawasan bentang alam karst memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/014382 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Usulan Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST SUKOLILO.

KESATU : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yang dituangkan dalam lembar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).

KEDUA : ...

- KEDUA : Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi daerah:
- a. Kabupaten Pati yang meliputi Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo;
 - b. Kabupaten Grobogan yang meliputi Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, dan Kecamatan Ngaringan;
 - c. Kabupaten Blora yang meliputi Kecamatan Todanan dan Kecamatan Kunduran,
- dengan uraian tatanan geologi dan fungsi hidrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.
- KEEMPAT : Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo menjadi dasar bagi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan:


1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pekerjaan Umum
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Gubernur Jawa Tengah
8. Bupati Pati
9. Bupati Grobogan
10. Bupati Blora

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 2641 K/40/MEM/2014
 TANGGAL : 16 Mei 2014
 TENTANG
 PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST SUKOLILO

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST SUKOLILO



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,

Susyanto
 Susyanto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2641 K/40/MEM/2014
TANGGAL : 16 Mei 2014
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST SUKOLILO

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI KAWASAN BENTANG ALAM KARST SUKOLILO

WILAYAH	LUAS (Km ²)	URAIAN	KETERANGAN
Kabupaten Pati: 1. Kecamatan Sukolilo 2. Kecamatan Kayen 3. Kecamatan Tambakromo	71,80	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Bentang Alam Karst dibentuk oleh batu gamping terumbu Formasi Bulu. Di bagian bawah Formasi Bulu terdapat Formasi Ngrayong dan Formasi Tawun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi bersifat rinci; 2. Salah satu mata air permanen di Kabupaten Pati antara lain mata air Beduren (Kecamatan Sukolilo); 3. Salah satu goa berair yang terdapat di Kabupaten Pati antara lain Goa Banyu Sumerup (Kecamatan Sukolilo).
Kabupaten Grobogan: 1. Kecamatan Klambu 2. Kecamatan Brati 3. Kecamatan Grobogan 4. Kecamatan Tawangharjo 5. Kecamatan Wirosari, dan 6. Kecamatan Ngaringan	112,20	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas eksokarst dan endokarst. - Eksokarst terdiri atas: Bukit Karst dengan bentuk kerucut, membulat, menara, dan/atau bentuk lainnya, Dolina, Telaga, dan Mata Air Permanen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi bersifat rinci; 2. Salah satu mata air di Kabupaten Grobogan antara lain Mata Air Widuri (Kecamatan Tawangharjo); 3. Salah satu goa berair yang terdapat di Kabupaten Grobogan antara lain: Goa Urang (Kecamatan Tawangharjo).
Kabupaten Blora : 1. Kecamatan Todanan 2. Kecamatan Kunduran	16,79	<ul style="list-style-type: none"> - Endokarst terdiri atas: Gua berair yang disertai dengan adanya speleotem. Disamping itu gua berair diperkirakan terhubung dengan aliran sungai bawah tanah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi bersifat rinci; 2. Salah satu mata air di Kabupaten Blora antara lain: Mata Air Kajengan (Kecamatan Todanan); 3. Salah satu goa berair yang terdapat di Kabupaten Blora antara lain: Goa Macan (Kecamatan Todanan).

	<p>- Kawasan Bentang Alam Karst ditetapkan berdasarkan kemunculan eksokarst dan endokarst, serta mempertimbangkan kawasan perbukitan batu gamping yang telah diklasifikasikan dan/atau ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagai kawasan karst Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.</p>	
--	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK